



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Nadi Bin Cik Aman Alm;
2. Tempat lahir : Sira Pulau Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jon Heri,S.H., Muhammad Daud,S.H.,M.H., Sandi Andika,S.H., Septian Dwi Cahya,S.H., dan Wahyudi Jauhari,S.H. kesemuanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin SUM-SEL yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Undin RT. 19 RW.06 Lk. II Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu, Muba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan register Nomor 227/SK/2022/PN Sky tertanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa AGUS NADI BIN CIK AMAN (ALM)" bersalah melakukan Tindak pidana" melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "AGUS NADI BIN CIK AMAN (ALM)" dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN Potong Tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp1.250.000.0000,- (Satu Miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai baju dress lengan panjang berwarna pink;
  - 2) 1 (satu) helai kaos singlet berwarna kuning;
  - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga;
  - 4) 1 (satu) helai celana shot berwarna cokelat bertuliskan angry bird;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga serta belum pernah dijatuhi hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa "AGUS NADI BIN CIK AMAN (Alm)", pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula Anak Korban yang masih berumur 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor Induk Kependudukan 1606096306170001 sedang bermain di teras rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menghampiri anak Anak Korban dan menawarkan uang sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah) namun tidak jadi di beri oleh terdakwa kemudian terdakwa menggendong Anak Korban ke dalam kamar terdakwa dan membaringkan Anak Korban diatas kasur terdakwa namun Anak Korban tidak mau;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggendong Anak Korban lagi dan membawa ke teras depan rumah terdakwa lalu terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan lalu mendorong badan anak korban dan meminta anak Anak Korban untuk berbaring diatas kursi panjang yang ada diteras tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan telunjuk jari tangannya kedalam sela selangkangan celana anak korban langsung memasukkan jari telunjuk tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam alat kemaluan (Vagina) anak korban sebanyak satu kali setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbutan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Bayung Lencir Nomor : 445/053/VR/V/2022, Tanggal 29 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Renny Junitasari, M.Ked (OG), Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat tahun :

pada pemeriksaan luar (PL) :

- Vulva : Bagian luar kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Hymen : tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencabulan;
  - Bawha tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Anak Korban sendiri yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain diteras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan angung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada diteras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih dibagian alat kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Anak Korban;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain diteras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan angung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur anak Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada diteras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada saat Anak Korban meminta untuk memasangkan celananya kemudian Saksi melihat celana Anak Korban terdapat darah yang cukup banyak lalu ditanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban pada saat itu menangis setelah dibujuk bahwa Anak Korban mengatakan “cucuk tatek(tusuk kakek)”;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih dibagian alat kemaluan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke Persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak Pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain diteras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan langsung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada diteras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada saat Saksi mendapat telepon dari saksi Maria yang mengatakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh seseorang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih dibagian alat kemaluan korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak Pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah terdakwa tepatnya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain di teras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp.2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan angung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada di teras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada sedang berkumpul di rumah orang tua korban kemudian Anak Korban meminta saksi Dewi untuk memasangkan celananya kemudian saksi Dewi melihat celana Anak Korban terdapat darah yang cukup banyak lalu ditanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban pada saat itu menangis setelah dibujuk bahwa Anak Korban mengatakan "cucuk tatek (tusuk kakek)";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih dibagian alat kemaluan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan tindak Pidana pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa tindak Pidana pencabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah milik Terdakwa tepatnya di Rt.002 Rw.002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain di teras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan langsung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada di teras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress lengan panjang berwarna pink;
- 1 (satu) helai kaos singlet berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana shot berwarna coklat bertuliskan angry bird;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Bayung Lencir Nomor : 445/053/VR/V/2022, Tanggal 29 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Renny Junitasari, M.Ked (OG), Sp.OG, dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliq berumur kurang lebih empat tahun :

pada pemeriksaan luar (PL) :

- Vulva : Bagian luar kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Hymen : tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain di teras rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan langsung menggendong Anak Korban dibawa ke dalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada di teras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam sela selangkangan celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa khilaf;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih di bagian vagina Anak Korban berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Bayung Lencir Nomor : 445/053/VR/V/2022, Tanggal 29 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Renny Junitasari, M.Ked (OG), Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliq berumur kurang lebih empat tahun :
- pada pemeriksaan luar (PL) :
- Vulva : Bagian luar kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hymen : tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah perseorangan baik perempuan atau laki-laki yang merupakan implementasi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadapnya sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Agus Nadi bin Cik Amna (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini. Adapun dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky



persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam teori hukum pidana adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang dapat dikatakan "dengan sengaja" apabila orang tersebut menghendaki dengan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui dengan sadar perbuatan serta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan unsur dengan sengaja atau unsur kesalahan ini terpenuhi atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dahulu mengenai inti delik (*betanddeel delict*) dalam pasal ini yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti delik (*betanddeel delict*) dalam Pasal ini merupakan suatu perbuatan yang bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” diartikan sebagai perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sementara yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Paksaan tersebut dalam unsur ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan terhadap badan baik badan sendiri maupun badan orang lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan yang dapat merangsang nafsu birahi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan, ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 002 Kelurahan Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah memasukan jari telunjuk tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain diteras rumah Terdakwa tidak lama

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menawarkan uang Rp2.000,- kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak jadi memberi uang tersebut dan langsung menggendong Anak Korban dibawa kedalam kamar saat dibaringkan ke kasur Anak Korban tidak mau dan Terdakwa langsung menggendong kembali Anak Korban dan membawa Anak Korban ke teras rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dikursi panjang yang ada diteras rumah dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam sela selangkangan celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit atau perih di bagian vagina Anak Korban berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Bayung Lencir Nomor : 445/053/VR/V/2022, Tanggal 29 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Renny Junitasari, M.Ked (OG), Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat tahun :

pada pemeriksaan luar (PL) :

- Vulva : Bagian luar kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Hymen : tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam sepuluh dan sebelas tidak mencapai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan jari telunjuk tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut berlawanan dengan kehendak dari Anak Korban merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul dengan paksaan. Dengan demikian elemen unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, namun Terdakwa tetap menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan berupa **"dengan**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat akumulasi berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan maka harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada bagian akhir putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai baju dress lengan panjang berwarna pink;
- 2) 1 (satu) helai kaos singlet berwarna kuning;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga;
- 4) 1 (satu) helai celana shot berwarna coklat bertuliskan angry bird;

Yang berkaitan dengan tindak pidana serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan orang tuanya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan psikis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nadi bin Cik Aman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju dress lengan panjang berwarna pink;
  - 1 (satu) helai kaos singlet berwarna kuning;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai celana shot berwarna coklat bertuliskan angry bird

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reni Ertalina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gerry Putra Suwardi,S.H.**

**Edo Juniansyah,S.H.**

**Muhamad Novrianto,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hadi Candra,S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sky